


Penanggulangan Kejahatan Narkotika oleh Polres Tanjungbalai: Analisis Kebijakan Penal dan Non-Penal

Falda Hendra Batu Bara¹ *, Azmiati Zuliah², Andi Maysarah³

^{1, 2, 3}. Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

 faldahb2019@gmail.com *

Abstract

Kejahatan narkotika di Kota Tanjungbalai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan karena wilayah pesisir tersebut sering menjadi jalur transit peredaran gelap narkotika. Penelitian ini menganalisis kebijakan penal dan non-penal Polres Tanjungbalai dalam menanggulangi kejahatan narkotika serta menelaah sinergi antarlembaga terkait. Tanjungbalai merupakan wilayah rawan peredaran narkotika karena letaknya yang strategis di jalur laut internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penal diterapkan melalui penegakan hukum tegas, operasi intelijen, serta pemberantasan jaringan internasional. Sementara itu, kebijakan non-penal meliputi edukasi masyarakat, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Sinergi antara Polri, BNN, Bea Cukai, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menurunkan peredaran narkotika. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi kebijakan penal dan non-penal secara berkelanjutan diperlukan untuk memutus jaringan narkotika di Tanjungbalai.

Keywords: Narkotika, Kebijakan Penal, Non-Penal

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk *extraordinary crime* yang menimbulkan dampak multidimensi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. (Tarigan, 2020) Sebagai kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional, peredaran narkotika tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional melalui meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan moral generasi muda, serta beban ekonomi akibat biaya penindakan dan rehabilitasi. (Ronzon et al., 2025) Oleh karena itu, negara menempatkan pemberantasan narkotika sebagai prioritas hukum dan kebijakan publik. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika.

Dalam konteks nasional, Kota Tanjungbalai di Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang menempati posisi strategis dalam peta peredaran narkotika Indonesia. Letaknya yang berada di pesisir timur Sumatera dan berbatasan dengan jalur laut internasional Selat Malaka menjadikan kota ini rawan dimanfaatkan sindikat narkotika lintas negara. Keberadaan pelabuhan internasional dan pelabuhan rakyat dengan banyak titik pendaratan kecil memperbesar peluang penyelundupan barang haram dari negara tetangga, khususnya Malaysia. Kondisi geografis tersebut, ditambah dengan struktur sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang rentan, menjadikan Tanjungbalai tidak hanya sebagai jalur transit, tetapi juga sebagai lokasi distribusi narkotika ke berbagai daerah di Sumatera.

Berbagai pemberitaan media massa memperkuat fakta bahwa Tanjungbalai merupakan salah satu “zona merah” peredaran narkotika. Pada tahun 2023, *CNN Indonesia* melaporkan bahwa Polres Tanjungbalai menggagalkan penyelundupan belasan kilogram sabu yang dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal nelayan dari Malaysia. Media *Kompas* juga memberitakan pengungkapan jaringan internasional yang memanfaatkan kapal *speedboat* dan pelabuhan tikus untuk memasukkan narkotika ke wilayah Tanjungbalai. Sementara itu, *Tribun Medan* menyebutkan bahwa Tanjungbalai termasuk daerah dengan tingkat penangkapan kasus narkotika tertinggi di Sumatera Utara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berita-berita tersebut menggambarkan bahwa masalah narkotika di Tanjungbalai terjadi secara berkelanjutan, bersifat masif, dan didominasi sindikat berskala internasional.

Penanggulangan kejahatan narkotika dalam perspektif akademik tidak dapat dilakukan secara parsial. (Yusuf & Mulyadi, 2024) Para ahli hukum pidana menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang menggabungkan kebijakan penal (*represif*) dan non-penal (*preventif*). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penal memiliki keterbatasan karena bekerja setelah kejahatan terjadi, sehingga upaya pencegahan sosial, edukasi publik, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Sudarto juga menegaskan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, sehingga diperlukan pendekatan sosial dan administratif yang lebih luas untuk mengurangi faktor-faktor penyebab kriminal. Pandangan ini sejalan dengan teori *Integrated Criminal Policy* dari Marc Ancel yang menekankan keterpaduan antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal sebagai strategi efektif menanggulangi kejahatan.

Kontekstualisasi teori tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkotika di Tanjungbalai harus ditangani melalui kebijakan strategis yang melibatkan seluruh lapisan, mulai dari Polri, BNN, pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga lembaga rehabilitasi. Pemberantasan terhadap jaringan internasional dan bandar besar harus dilakukan secara simultan dengan upaya pencegahan berbasis masyarakat, penyuluhan, rehabilitasi pecandu, dan peningkatan kesejahteraan sosial untuk mengurangi potensi rekrutmen masyarakat pesisir sebagai kurir. Dengan demikian, sinergi antarlembaga dan kombinasi kebijakan penal serta non-penal menjadi kunci efektivitas dalam menurunkan angka kejahatan narkotika di Kota Tanjungbalai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum tertulis. (Sukanto, 2009) Fokus utamanya adalah mengkaji konsistensi, kesesuaian, serta rasionalitas pengaturan mengenai penanggulangan kejahatan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan penelaahan sistematis terhadap regulasi utama, seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan penegakan hukum yang relevan.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin, teori kriminal, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah teori hukum, seperti teori kebijakan kriminal (*criminal policy*), teori hukum pidana modern, dan asas-asas pemidanaan, telah diinternalisasikan secara memadai dalam praktik penegakan hukum.

Dari segi teknik pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi terkait), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, serta pendapat sarjana), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Semua bahan tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan cara menghubungkan aturan normatif, konsep teoretis,

serta fakta empiris yang tercatat dalam laporan resmi pemerintah maupun pemberitaan media massa, khususnya terkait maraknya kejahatan narkoba di Tanjungbalai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penal Kepolisian Dalam Memberantas Narkoba Di Kota Tanjungbalai

Kebijakan penal (*penal policy*) merupakan instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan narkoba karena berfokus pada penggunaan sarana hukum pidana, baik dalam tahap formulasi, aplikasi, maupun eksekusi. (Harahap, Lubis, Lubis, & Rizky, 2023) Dalam konteks penanggulangan narkoba di Kota Tanjungbalai, kebijakan penal Polres Tanjungbalai memainkan peran strategis mengingat tingginya tingkat kerawanan wilayah yang dikenal sebagai transit peredaran narkoba dari negara tetangga.

Secara normatif, pelaksanaan kebijakan penal oleh Polres Tanjungbalai merujuk pada kerangka hukum nasional yang meliputi *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, KUHP sebagai dasar prosedural dalam proses penyidikan, serta peraturan teknis kepolisian seperti *Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana* dan *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif*—meskipun untuk kejahatan narkoba tertentu, pendekatan restoratif dibatasi karena sifatnya sebagai *extraordinary crime*.

a. Penyelidikan dan Intelijen

Penyelidikan dan kegiatan intelijen merupakan unsur sentral dalam kebijakan penal Polres Tanjungbalai mengingat wilayah ini berada pada jalur strategis peredaran narkoba internasional. (Handani, 2025) Untuk mengantisipasi masuknya narkoba melalui perairan, Polres melakukan pemantauan intensif terhadap jalur laut yang kerap dijadikan pintu masuk sindikat. Pemantauan dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan pelabuhan resmi maupun tradisional, serta pemetaan titik-titik rawan penyelundupan sebagai bagian dari strategi pencegahan berbasis analisis risiko.

Selain itu, Polres mengembangkan jaringan informan masyarakat untuk memperoleh informasi lapangan yang tidak dapat dijangkau oleh patroli reguler. Melalui pendekatan kemitraan dengan masyarakat, informan direkrut di wilayah rawan dan berperan sebagai sumber *human intelligence* dalam mengidentifikasi aktivitas pengedar, kurir, dan jaringan lokal.

Di sisi lain, kerja sama intelijen dengan Bea Cukai dan TNI AL menjadi penguatan penting dalam penanggulangan narkoba yang melibatkan jalur laut. Polres melakukan pertukaran data, koordinasi pemeriksaan, serta operasi gabungan untuk mendeteksi dan menindak kapal atau barang yang terindikasi sebagai media penyelundupan. Kolaborasi lintas instansi ini memastikan proses pengawasan maritim berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Secara keseluruhan, penyelidikan dan intelijen Polres Tanjungbalai berfokus pada pengawasan perairan, pemanfaatan informasi komunitas, serta sinergi antar lembaga, sehingga mampu membentuk sistem penegakan hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan narkoba.

b. Penindakan dan Penegakan Hukum

Penindakan dan penegakan hukum merupakan pilar utama kebijakan penal Polres Tanjungbalai dalam memberantas peredaran narkoba. (Dimas Putra Catur Prasetyo, Yeni Widowaty, 2023) Strategi ini berfokus pada pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, serta penyitaan barang bukti dengan tujuan memutus mata rantai jaringan narkoba, baik lokal maupun internasional. Operasi rutin, seperti *Operasi Antik*, razia di tempat hiburan, dan patroli pelabuhan, dilaksanakan secara sistematis untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang tersembunyi. Selain operasi rutin, tindakan represif berbasis intelijen atau *targeted operation*

diterapkan pada titik-titik rawan dan terhadap pelaku yang telah teridentifikasi, sesuai prinsip *intelligence-led policing*.

Penangkapan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat keterlibatan, mulai dari kurir yang membawa narkoba untuk distribusi lokal, pengedar yang memfasilitasi peredaran di wilayah tertentu, hingga bandar yang mengendalikan jaringan skala besar. Bandar dan jaringan lintas negara ditangani melalui penyidikan yang kompleks, termasuk penggunaan operasi *undercover*, analisis komunikasi digital, dan koordinasi lintas instansi untuk membongkar seluruh struktur kriminal. Penangkapan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mencegah dampak kriminalitas lain yang sering menyertai peredaran narkoba, seperti kekerasan dan pencucian uang.

Selain menangkap pelaku, Polres Tanjungbalai melakukan penyitaan narkoba dan barang bukti pendukung secara profesional untuk memastikan keabsahan berkas perkara di pengadilan. Informasi dari penangkapan digunakan untuk pengembangan jaringan, mengidentifikasi aktor lain, dan memperluas lingkup penyidikan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *network disruption*, yang menekankan pemutusan struktur organisasi kriminal agar peredaran narkoba tidak mudah pulih.

Secara akademik, strategi ini mencerminkan prinsip *effectiveness and proportionality* dalam kebijakan kriminal, di mana tindakan represif terhadap pelaku besar dipadukan dengan prosedur hukum yang sah. (Setiawan, Juna, & Fadillah, 2024) Penindakan yang terintegrasi ini juga memiliki efek preventif, memberikan efek jera kepada masyarakat, dan memperkuat kapasitas kepolisian dalam menghadapi kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir dan lintas negara.

c. Proses Penyidikan

Proses penyidikan merupakan tahap krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh langkah represif dijalankan secara sah, profesional, dan efektif. (Arya Nurridad, Sahban, 2022) Di Polres Tanjungbalai, penyidikan dilaksanakan sesuai KUHAP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menekankan hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum dan perlakuan manusiawi, sekaligus kewajiban penyidik dalam mengumpulkan bukti yang sah.

Tahap awal meliputi pemeriksaan tersangka dan pengumpulan bukti fisik maupun digital, termasuk narkoba, peralatan penyimpanan, catatan transaksi, dan bukti komunikasi jaringan kriminal. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip *due process of law* sehingga berkas perkara memiliki kekuatan hukum yang kokoh di pengadilan. Setelah bukti dikumpulkan, penyidik menyusun berkas perkara secara sistematis untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, termasuk verifikasi administrasi dan penentuan pasal yang tepat berdasarkan jenis pelaku, mulai dari pengguna hingga bandar.

Selain itu, Polres Tanjungbalai menerapkan strategi pasal berlapis (*cumulative charges*) terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan narkoba, dengan tujuan memperkuat efek jera, meminimalkan vonis ringan, dan menindak kompleksitas jaringan lintas daerah maupun lintas negara. Strategi ini sejalan dengan prinsip *deterrence theory*, yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Secara keseluruhan, proses penyidikan Polres Tanjungbalai menekankan integrasi antara kepastian hukum, efektivitas penegakan, dan perlindungan hak tersangka. Hal ini memastikan bahwa kebijakan penal dalam menghadapi kejahatan narkoba tidak hanya represif, tetapi juga sistematis, profesional, dan mampu memutus jaringan kriminal secara menyeluruh.

d. Konsistensi dalam Pemidanaan

Konsistensi dalam pemidanaan merupakan aspek penting dari kebijakan penal karena berfungsi untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan mampu memberikan efek jera yang maksimal. (Josua Reftam Toar, Grace H. Tampongongoy,

2025) Di Polres Tanjungbalai, konsistensi pemidanaan dilakukan melalui pendokumentasian perkara secara sistematis. Pendokumentasian ini mencakup seluruh tahapan mulai dari penangkapan, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pemberkasan perkara. Dengan tersedianya catatan yang lengkap, kepolisian dapat memantau riwayat hukum pelaku, khususnya residivis, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan penegakan hukum berikutnya dan pengajuan rekomendasi hukuman yang sesuai.

Selain itu, Polres Tanjungbalai juga menekankan rekomendasi hukuman yang proporsional, yaitu penetapan sanksi yang seimbang antara tingkat kesalahan, peran pelaku dalam jaringan narkoba, dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Bandar atau pengedar skala besar dikenakan pidana berat, sementara pengguna yang memenuhi syarat diarahkan ke rehabilitasi, sesuai prinsip *differentiated criminal policy*. (Tiara Okta Yanti, Aldi Prasetiawan Saputra, Dea Eryan Ananda, Muhammad Armada, 2025) Pendekatan ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak bersifat seragam, tetapi menyesuaikan karakteristik kasus dan pelaku.

Praktik ini mencerminkan prinsip *legal certainty* dan *fair punishment* dalam teori hukum pidana modern. (Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, 2024) Konsistensi pemidanaan tidak hanya memperkuat kredibilitas institusi kepolisian, tetapi juga membangun efek preventif terhadap masyarakat umum dan residivis, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kebijakan Non-Penal Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

Kebijakan non-penal merupakan strategi preventif yang menekankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Berbeda dengan kebijakan penal yang bersifat represif, kebijakan non-penal fokus pada pengurangan risiko, pembentukan kesadaran hukum, dan perubahan perilaku. Menurut Barda Nawawi Arief (2008), pencegahan kejahatan narkoba harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif sebagai pelengkap tindakan represif karena sifat kejahatan ini sangat kompleks dan berdampak luas pada tatanan sosial dan ekonomi.

Di Tanjungbalai, strategi non-penal dijalankan melalui edukasi dan penyuluhan masyarakat yang bekerja sama dengan BNN dan lembaga pendidikan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, menyampaikan dampak kesehatan narkoba, dan menumbuhkan ketahanan sosial. Andi Hamzah (2013) menekankan bahwa pendidikan dan penyuluhan preventif merupakan instrumen efektif untuk membangun kesadaran hukum dan mencegah perilaku kriminal di masyarakat.

Selain itu, kebijakan non-penal melibatkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sesuai UU Narkoba Pasal 54 dan 127. Rehabilitasi medis dan sosial ditujukan untuk memulihkan individu agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Harsono Salim (2015) menekankan bahwa rehabilitasi mengurangi risiko residivisme dan menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan sekadar penahanan. Strategi pencegahan juga dilakukan melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti remaja putus sekolah dan masyarakat di wilayah rawan narkoba. Model *social development* menunjukkan bahwa penguatan faktor sosial, pendidikan, dan ekonomi dapat menekan kecenderungan individu untuk terjerat narkoba. Moeljatno (2010) menambahkan bahwa intervensi sosial berkelanjutan merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan yang efektif. Selain itu, Polres Tanjungbalai memanfaatkan kampanye media dan informasi publik, termasuk media massa dan media sosial, untuk menyebarkan risiko narkoba dan contoh kasus yang berhasil ditangani. Strategi ini mendukung teori *situational prevention*, di mana peningkatan kesadaran masyarakat dapat mengurangi peluang dan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan (Sudarto, 2009).

Pendekatan *community-based prevention* juga diterapkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda sebagai mitra aktif dalam pemantauan lingkungan, konseling, dan pendampingan individu yang berisiko. Satjipto Rahardjo (2006) menekankan bahwa

partisipasi komunitas penting untuk membangun budaya hukum preventif dan menciptakan lingkungan yang resisten terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kerja sama lintas instansi juga menjadi bagian penting dari kebijakan non-penal. Polres, BNN, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil mengintegrasikan program pencegahan, pemetaan wilayah rawan, sosialisasi hukum, dan rehabilitasi terpadu. Andi Hamzah (2013) menyatakan bahwa *multi-agency cooperation* sangat penting karena penyalahgunaan narkoba melibatkan faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang kompleks.

Selain itu, kebijakan non-penal diterapkan melalui pendidikan dini di institusi pendidikan, membekali generasi muda dengan keterampilan sosial, kesadaran hukum, dan kemampuan menghadapi tekanan lingkungan. Doktrin *life course perspective* menunjukkan bahwa intervensi dini efektif mencegah terbentuknya perilaku kriminal di masa depan (Barda Nawawi Arief, 2008).

Polres Tanjungbalai juga mengintegrasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program non-penal, termasuk tingkat partisipasi masyarakat, jumlah peserta rehabilitasi, dan pengurangan kasus narkoba. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *evidence-based policy*, memastikan strategi pencegahan berbasis data empiris dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan non-penal di Tanjungbalai menekankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, partisipatif, dan berbasis komunitas, yang tidak hanya mencegah penyalahgunaan narkoba secara individual, tetapi juga memperkuat sistem sosial dan kelembagaan. Kombinasi pendidikan, rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan kerja sama lintas instansi membentuk strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum positif di masyarakat (Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief).

Sinergi Antar Lembaga Dalam Menurunkan Angka Kejahatan Narkoba

Kolaborasi antar lembaga menjadi elemen penting dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir dan lintas negara. Kejahatan narkoba berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat, sekaligus mengancam keamanan nasional, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi yang efektif antara Polres Tanjungbalai, Badan Narkoba Nasional (BNN), TNI, Bea Cukai, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya. Barda Nawawi Arief (2008) menyatakan bahwa tindak pidana kompleks menuntut penerapan *integrated criminal justice system*, di mana setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi demi mencapai efektivitas penegakan hukum.

Koordinasi antara kepolisian dan BNN menjadi pilar utama sinergi, yang diwujudkan melalui pertukaran informasi intelijen, operasi gabungan, dan pelaksanaan program pencegahan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *intelligence-led policing*, di mana efektivitas penindakan sangat bergantung pada kualitas informasi dan kerja sama antar lembaga. Selain itu, kerja sama dengan TNI AL dan Bea Cukai menjadi strategis karena Tanjungbalai termasuk wilayah pesisir rawan penyelundupan. TNI AL melakukan patroli laut dan intersepsi kapal, sementara Bea Cukai mengawasi dokumen dan barang, memperkuat kemampuan negara menutup celah jaringan kriminal (Andi Hamzah, 2013).

Sinergi juga mencakup koordinasi dengan kejaksaan dan lembaga peradilan untuk memastikan kelengkapan berkas dan kelancaran proses penuntutan. Moeljatno (2010) menekankan bahwa koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan peradilan merupakan indikator *integrated criminal justice system*, yang memastikan kesinambungan mulai dari penyelidikan hingga pemidanaan. Selain itu, integrasi program non-penal seperti rehabilitasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Polres, BNN, dan dinas terkait, yang menurut Harsono Salim (2015) meningkatkan efektivitas pencegahan dan mengurangi risiko residivisme.

Pengembangan **sistem intelijen terpadu** juga menjadi bagian penting dari sinergi, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, pemetaan jaringan narkoba, dan identifikasi residivis. Menurut Barda Nawawi Arief (2008), *information sharing* merupakan elemen penting

dalam penegakan hukum modern, terutama untuk menghadapi kejahatan lintas negara. Pendekatan berbasis komunitas (*community-based prevention*) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam pengawasan lingkungan, konseling, dan pendampingan individu berisiko, sesuai pandangan Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai instrumen membangun budaya hukum preventif. Selain itu, sinergi diwujudkan melalui penguatan regulasi dan kebijakan terpadu, seperti UU Narkotika, Perpres Strategi Nasional Pencegahan Narkotika, serta peraturan Kapolri dan BNN terkait koordinasi lintas lembaga. Regulasi yang jelas memastikan batasan kewenangan dan mekanisme koordinasi yang sah, sehingga operasi penegakan hukum dapat berjalan efektif. Evaluasi dan monitoring terpadu dilakukan untuk menilai efektivitas program, operasi gabungan, dan strategi pencegahan, sejalan dengan prinsip *evidence-based policy* (Andi Hamzah, 2013). Secara keseluruhan, sinergi antarlembaga di Tanjungbalai meliputi koordinasi penegakan hukum, integrasi program non-penal, sistem intelijen terpadu, partisipasi masyarakat, penguatan regulasi, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *integrated criminal justice system*, yang menyatakan bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan narkotika tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi pada kolaborasi strategis yang saling melengkapi. Dengan demikian, sinergi antarlembaga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menekan peredaran narkotika, dan membangun kesadaran hukum positif di masyarakat.

KESIMPULAN

Penanggulangan kejahatan narkotika di Tanjungbalai memerlukan integrasi menyeluruh antara kebijakan penal dan non-penal, serta dukungan aktif seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan penal melalui penyelidikan, penindakan, penyidikan, dan pemidanaan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Sementara itu, kebijakan non-penal melalui edukasi, rehabilitasi, patroli lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat menekan faktor penyebab kejahatan dan menurunkan permintaan narkotika. Sinergi antarlembaga antara Polres, BNNK, Bea Cukai, TNI AL, pemerintah daerah, dan masyarakat membuktikan efektivitas dalam menekan angka kejahatan, meskipun menghadapi hambatan seperti koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, strategi terpadu ini menekankan keseimbangan antara represif dan preventif, sehingga penanggulangan narkotika dapat berlangsung berkelanjutan dan membangun budaya hukum yang positif.

REFERENSI

- Arya Nurridad, Sahban, H. H. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–15.
- Dedi Iskandar, Zulfaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Z. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law. *Jurnal USM*, 7(2), 6–7.
- Dimas Putra Catur Prasetyo, Yeni Widowaty, A. M. F. (2023). Penyelundupan Narkotika Nontraditional Syndicated di Asia Tenggara dan Oceania. *Jurnal Ilmiah Publik*, 1(2), 1–31.
- Dino Febriansyah Sitorus, A. M. (2023). Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 9–17.
- Harahap, M. (2025). *Sistem Diversi Dan Restorative Justice Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Indonesia* (Mhd. Ansor Lubis & Azmiati Zuliah, ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Handani, M. (2025). Narkotika Melalui Wilayah Perairan Tanjung Balai (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(2), 340–355.
- Harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky, A. (2023). Refleksi Politik Hukum Pidana. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Josua Reftam Toar, Grace H. Tampongangoy, D. W. L. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Atas

- Pengedaran Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14(2).
- Kusbianto, Azmiati Zuliah, M. A. P. (2019). Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 1–8.
- Kusbianto. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06(01).
- Kusbiato, K. S. U. (2021). Analisis Input-Output pada Strategi Pemulihan Perekonomian, Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan dalam Mengatasi Dampak Covid-19 di Provinsi NTT. *Jurnal Statistika Terapan*, 1(2), 1–13.
- Maysarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 1(April).
- Maysarah, A. (2018). Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam). *Warta Dharmawangsa*, 1(2).
- Maysarah, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan). *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18(3), 9–23.
- Nabilah, P., & Maysarah, A. (2022). DIKARENAKAN PESELINGKUHAN (Studi Kasus Putusan No .601 / Pdt . G / 2020 / PN . Mdn). *Jurnal Penelitian Hukum: Law Jurnal*, 3(3), 107–120.
- Ronzon, T., Gurria, P., Carus, M., Cingiz, K., El-Meligi, A., Hark, N., ... Miras Ávalos, J. M. (2025). Politik Hukum Pemberian Grasi Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Siyasa Syariyyah (Vol. 11). Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/><https://doi.org/10.1016/j.reserv.2025.100208><http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- Rina Melati Sitompul, A. M. (2021). Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(September). <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.324>
- Setiawan, D., Juna, A. M., & Fadillah, M. S. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266–278.
- Sukanto, S. dan S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2). <https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1433>
- Tiara Okta Yanti, Aldi Prasetyawan Saputra, Dea Eryan Ananda, Muhammad Armada, D. P. L. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Diferensiasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 292–298.
- Yusuf, M., & Mulyadi, T. (2024). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Jayapura dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 2.
- Zuliah, A. (2025a). *Konsep Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia* (1st Ed.). Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Zuliah, A. (2025b). Pelatihan Penerapan Instrumen HAM Internasional : Konvensi Hak Anak bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerhati Anak di Sumatera Utara. *Abdimas Indonesian Journal*, 5, 345–358. <https://doi.org/10.59525/aij.v5i2.1126>